

KEPUTUSAN KEPALA RRI TAKENGON
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI TAKENGON


KEPALA RRI TAKENGON

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI TAKENGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI TAKENGON
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Takengon adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
 3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;
 4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala RRI Takengon
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 7 Mei 2024
Kepala LPP RRI Takengon,


Murdin M, S.Sos
NIP 19731106 199303 1 001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI TAKENGON
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI TAKENGON

1.	Nurdin, M.S.Sos NIP. 19731106 199303 1 001	:	Kepala Satuan Kerja	PenanggungJawab
2.	Alfin Sahrin NIPPPK. 199112302 202421 1 001	:	Pemula Asisten Pranata Siaran	Anggota
3.	Satiran, SPd NIPPPK. 19870204 202221 1 006	:	Ahli Pertama Pranata Siaran	Anggota
4.	Ashabul Yamin, S.IP NIPPPK. 19911207 202421 1 001	:	Ahli Pertama –Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Hasanah Fitri, S,Inf NIPPPK. 19890605 202221 2 015	:	Ahli Pertama Teknisi Siaran	Anggota
6.	Wilda Mardatillah, A.Md NIP. 19990519 202203 2 009	:	Pengelola Kepegawaian	Anggota
6.	Mhd Fais Aulia, A. Md NIP. 199960916 202203 1 007	:	Verifikator Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 7 Mei 2024
Kepala LPP RRI Takengon,



Nurdin M, S.Sos
NIP 19731106 199303 1 001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI